

8. Jenis Pelayanan : Izin Reklame Insidentil

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scan Surat Permohonan Reklame Insidentil 2. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) 3. Scan surat pernyataan atau kesanggupan menanggung resiko sebagai akibat pemasangan reklame 4. Scan NIB (Nomor Induk Berusaha) dari OSS 5. Scan Gambar reklame
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD 1[1. Pemohon Menginput dan Mengupload Dokumen Syarat Permohonan Izin] --> 2[2. Petugas Memverifikasi Data Dokumen Syarat Permohonan Izin] 2 --> 3[3. Validasi Dokumen Syarat Permohonan Izin] 3 --> 4[4. Rekomendasi OPD Teknis] 4 --> 5[5. Verifikasi dan Create Draft Izin] 5 --> 6[6. Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kepala Dinas] 6 --> 7[7. Cetak Izin Secara Mandiri] 7 --> 8[8. Cetak Izin Secara Mandiri] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut Biaya
5.	Produk layanan	Izin Reklame Insidentil
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun, - Kotak Saran - Petugas Pengaduan Pada Bidang PKPL (0351) 462314 / 082244140102 - Ig : dpmpstsp.kotamadiun - <i>Helpdesk</i> GASPPOL C-19 - Website : dpmpstsp.madiunkota.go.id